

PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEBAGAI INSTRUMEN KOREKSI DEMOKRASI: ANALISIS POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

Jiny Melati Amaliah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

jinyamalia@gmail.com

Abstrak

Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada di Kabupaten Magetan merupakan mekanisme koreksi demokrasi untuk menjaga kestabilan politik tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab psu, dinamika politik, dan impilkasinya bagi kualitas demokrasi lokal. Teori yang digunakan yakni demokrasi kompetitif dan *electoral manipulation*. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil temuan menyatakan bahwa PSU terjadi akibat pelanggaran administrasi bukan bentuk manipulasi elektoral yang sistematis. PSU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong profesionalitas penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Pemungutan suara ulang, dinamika politik, implikasi pada kualitas demokrasi

Abstract: The revote in the Magetan Regency regional elections is a democratic correction mechanism to maintain political stability at the local level. This study aims to analyze the causes of the revote, political dynamics, and its implications for the quality of local democracy. The theories used are competitive democracy and electoral manipulation. The method used in this study is qualitative with a case study approach, with data obtained through interviews and documentation studies. The findings indicate that the revote occurred due to administrative violations, not systematic electoral manipulation. Revote can increase public participation and encourage the professionalism of election organizers.

Keywords: Re-voting, political dynamics, implications for the quality of democracy



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

PENDAHULUAN

Demokrasi elektoral yang ada di negara Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, kompetisi politik yang selaras, serta integritas pada proses pemilu. Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah instrumen utama pada seleksi kepemimpinan lokal yang menempati posisi strategis dalam memastikan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan daerah. Namun, sejatinya kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga dilihat dari kemampuan koreksi atas terjadinya pelanggaran yang dapat menciderai integritas pemilu di Indonesia. Dalam konteks ini pemungutan suara ulang (PSU) memiliki peran penting dalam koreksi demokrasi yang diatur secara prosedural dan legal. Pemungutan suara ulang (PSU) bukan sekedar prosedur pengulangan pengambilan suara, tetapi sebagai bentuk tanggungjawab secara teknis untuk menjaga kestabilan politik, kemurnian hasil suara, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses elektoral.

Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Magetan memberikan warna baru dalam dinamika politik dengan adanya proses pelaksanaan pemungutan suara ulang. Di Kabupaten Magetan, PSU muncul sebagai solusi atas pelanggaran prosedural, kegagalan administratif, keterlibatan aktor yang melanggar prosedur dalam praktik politik. Hal tersebut menjelaskan bahwa, praktik elektoral yang terjadi pada tingkat lokal masih menghadapi ketidakpatuhan secara prosedural. Tingkat keamanan regulasi pemilu yang ada tidak dapat menjamin kecurangan yang terjadi pada proses pelaksanaan pemungutan suara terutama pada tingkat

lokal. Secara konseptual, pelaksanaan pemungutan suara ulang sering dinilai sebagai kegagalan penyelenggara pemilu. Namun dilihat dari konsep demokrasi korektif, pelaksanaan PSU dinilai sebagai wadah dalam pemulihan integritas pemilu untuk menciptakan pemimpin yang *legitimated*.

Fenomena PSU pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Magetan mengandung unsur politik yang sangat luas. Keterlibatan aktor politik dalam memainkan perannya menjadi salah satu penyebab terjadinya PSU. Dalam hal ini PSU dapat mempengaruhi strategi kampanye antar kandidat, dan dapat memunculkan kembali ketegangan politik yang telah mereda. Dinamika politik menjelang PSU biasanya dapat berpengaruh pada perilaku pemilih, baik dalam bentuk peningkatan atau justru menurunnya partisipasi masyarakat akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Proses ini menunjukkan bahwa PSU tidak hanya persoalan pelanggaran administrasi, namun sebagai arena untuk mempertahankan legitimasi dimana para kandidat harus bersaing untuk mempertahankan suara yang dimilikinya.

Di Kabupaten Magetan sendiri pelaksanaan PSU terjadi pada 4 TPS pada 3 desa yang berbeda. TPS tersebut meliputi Dugaan pelanggaran tersebut muncul atas gugatan yang dilayangkan oleh paslon 03 kepada paslon 01 di Mahkamah Konstitusi. Bentuk pelanggaran yang terjadi merupakan salah satu akibat dari ketidakseriusan lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan dan mengawasi jalannya pengambilan suara. Akibatnya pada 4 TPS tersebut melaksanakan pemungutan suara ulang atas perintah langsung dari MK.

Fenomena tersebut terjadi pada 4 TPS diantaranya TPS 01 dan 04 Desa Kinandang, TPS 01 Desa Nguri, dan TPS 09 Desa Selotinatah. Dugaan yang terjadi pada TPS tersebut antarlain Pada TPS 01 dan 04 Desa Kinandang terjadi pelanggaran dimana beberapa pemilih yang berada diluar kota dan luar negeri ternyata menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. Pada TPS 01 Desa Nguri terjadi pelanggaran dimana terdapat kesalahan pada pengisian daftar hadir (tanda tangan tidak sesuai kolom). Sedangkan pada TPS 09 Desa Selotinatah terjadi pemungutan suara ulang akibat ada beberapa orang yang tidak dapat memilih karena datang pukul 12.15. Sedangkan aturan yang tertulis bahwa pencoblosan dimulai pukul 07.00-13.00 WIB. Hal tersebut menjadikan para pemilih resah karena menilai bahwa dirinya tidak bebas dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam konteks demokrasi politik lokal, PSU bertujuan sebagai uji keberhasilan penyelenggara pemilu dan kapasitas negara dalam menjamin integritas pemilu. Keberhasilan dalam pelaksanaan PSU tidak hanya ditentukan oleh aspek administrasi, namun juga melihat sejauh mana kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih sehingga hasil pemilu dapat diterima oleh seluruh pihak yang terkait. Oleh karenanya, analisis tentang PSU pada konteks pilkada 2024 menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana pemerintah dapat mengatasi permasalahan struktural untuk menciptakan hasil yang akurat dan *legitimated*.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis PSU di Kabupaten Magetan sebagai instrumen koreksi terhadap demokrasi yang berfokus pada praktik, dinamika, dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang menggabungkan perspektif institusional, perilaku politik, dan dinamika politik lokal. Tulisan ini berupaya untuk menjawab pertanyaan utama yakni sejauh mana fenomena PSU dapat memperbaiki distorsi elektoral dan memperkuat legitimasi demokrasi politik pada tingkat lokal. Tulisan ini diharapkan mampu menjawab bagaimana implikasi pemungutan suara ulang pada kualitas demokrasi lokal khususnya pada Kabupaten Magetan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena pemungutan suara ulang pada pilkada serentak merupakan sebuah fenomena yang memiliki konteks, dinamika, dan karakter yang berbeda pada tiap wilayahnya. Kabupaten Magetan merupakan satu-satunya wilayah di Jawa Timur yang melaksanakan PSU atas putusan MK. Pada pendekatan ini lebih memungkinkan peneliti memahami sebuah proses, aktor, dan makna dibalik berjalannya proses pemungutan suara ulang sebagai koreksi demokrasi. Sumber data didapatkan melalui literatur review dan wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat pada proses pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Subjek pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pada penelitian ini pemilihan informan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dengan tujuan penelitian. Maka dari itu, informan dipilih atau ditunjukan pada pihak-pihak yang menguasai dan memahami masalah serta memiliki pengalaman yang terlibat didalamnya. Wawancara dilakukan pada ketua lembaga pemilu serta masyarakat dan aktor yang terlibat didalamnya. Sumber data yang digunakan meliputi hasil wawancara secara mendalam kepada informan dan studi dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya proses analisis data merupakan suatu proses mengelolah, menyusun, dan menyimpulkan data yang sudah terkumpul dalam suatu penelitian, agar menghasilkan informasi yang akurat dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data yang didapat akan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis data kualitatif tidak hanya mencatat informasi yang didapatkan dari narasumber, tetapi juga mengelompokkan dan mengklasifikasikan hasil agar menghasilkan jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis data pada penelitian ini melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik pada pemungutan suara ulang pada pilkada di Kabupaten Magetan sangat menarik untuk dikaji. Mengingat pada pilkada serentak tahun 2024 Kabupaten Magetan merupakan satu-satunya wilayah di Jawa Timur yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan proses pengulangan tersebut. Hasil penelitian ini akan dibahas dengan merujuk pada dua teori, yaitu teori demokrasi kompetitif dan manipulasi elektoral lalu melihat dampaknya pada kualitas demokrasi lokal dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu lokal. Pada dasarnya, pelaksanaan psu bisa terjadi karena terdapat beberapa pihak yang merasa tidak puas atas hasil pilkada, sehingga melayangkan gugatan pada Mahkamah Konstitusi.

a. latar belakang penyebab PSU

Pada awal pilkada berlangsung kondisi yang terjadi pada 4 TPS sudah kondusif. Kesalahan yang terjadi pada dasarnya akibat ketidakpahaman petugas dalam menafsirkan undang-undang. Dalam hal ini aturan yang seharusnya diketahui seperti waktu pelaksanaan pencoblosan dan pengecekan daftar hadir pemilih justru menjadi kendala dalam proses pilkada sebelumnya. Kesalahan seperti penggunaan hak pilih pada orang yang berada diluar wilayah dan waktu penutupan tps tidak dipahami oleh petugas setempat. Akibatnya pada beberapa tps terdapat kesalahan yang seharusnya dapat diatasi ditempat tanpa perlu adanya gugatan.

Gugatan yang dilayangkan oleh paslon 03 pada MK merupakan akibat dari tidak adanya respon yang diberikan oleh KPU terhadap laporan tersebut. Hal tersebut memicu pihak 03 untuk

menaikkan laporan pada MK hingga diputuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada 4 TPS tersebut. Kesalahan utama yakni ketidakbisaan penyelenggara pemilu dalam mengambil keputusan pada saat pilkada pertama sehingga ada pihak terkait yang merasa tidak terima dari hasil akhir suara. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan bagaimana lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu tersebut bekerja.

Persepsi bias pada penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan banyak pihak karena penyelenggara dan pengawas pemilu merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan pengambilan suara. Pelemparan isu juga terus dilakukan oleh tiap paslon pada 4 daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk tetap mempertahankan posisi suaranya pada daerah yang akan melakukan pengulangan pengambilan suara. MK memutuskan untuk melakukan pengambilan suara ulang dengan kurung waktu hanya 1 bulan sejak ditetapkan. Persiapan dilakukan dengan matang agar segala proses berjalan dengan lancar.

b. dinamika politik pemungutan suara ulang

Pada dasarnya pemaknaan pemungutan suara ulang sendiri sering digambarkan sebagai makna yang buruk karena dinilai sebagai kecacatan demokrasi. Namun, fakta yang terjadi pada proses psu sendiri justru semakin menguatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat Magetan. Menariknya proses PSU di Kabupaten Magetan menjadi *role model* bagi demokrasi lokal. Perbaikan kinerja pengawasan dan penyelenggara baik tingkat pusat maupun kabupaten semua berjalan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut membuktikan bahwa pengawas dan penyelenggara pemilu sebenarnya bisa berjalan sesuai dengan tugasnya.

Pemungutan suara ulang ditengah masyarakat juga dapat meningkatkan jumlah partisipan dan lebih menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik. Banyak masyarakat yang sudah mengerti bahwa hak pilih yang dimiliki menjadi penentu bagi kualitas pemimpin kedepannya. Kesadaran akan netralitas dalam memilih juga semakin tinggi mengingat tingginya praktek politik uang yang dilakukan tiap tim didalamnya. Dalam proses psu tingkat penjagaan oleh aparat juga semakin ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan baru didalamnya.



Gambar 1 Lockdown pada TPS 1 dan 4 Desa Kinandang

Di TPS 01 dan 04 Desa Kinandang terlihat adanya penjagaan ketat yang dilakukan oleh aparat desa. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh pihak desa karena ada trauma sendiri pada wilayahnya karena termasuk dalam daftar pelaksana PSU. Adanya putusan PSU memang sedikit memberikan trauma pada masyarakat, sebab tuduhan tersebut akhirnya membawa beberapa warga yang tergolong lansia untuk kemudian menjadi saksi di MK. Inisiatif dari pihak desa Kinandang untuk melakukan *lockdown* pada saat PSU bukan sebagai bentuk intervensi/intimidasi melainkan upaya untuk menjaga kondusifitas selama PSU berlangsung.

Berbeda dengan 2 desa lainnya yang tidak melakukan penutupan jalan namun penjagaan tetap diperketat oleh aparat keamanan. Dalam pelaksanaan PSU sendiri meskipun tingkat partisipasinya meningkat namun juga memberikan rasa takut kepada masyarakat, sebab pada desa mereka lebih sering banyak orang datang untuk berjaga dan wawancara. Hal tersebut sebenarnya menjadi evaluasi dan tamparan kepada pemerintah bahwa untuk kedepannya lebih teliti dalam melaksanakan proses pemilu.

Teori demokrasi kompetitif dari Joseph Schumpeter dan *electoral manipulation* dari Schedler relevan untuk menganalisis kasus pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Magetan, karena pada teori ini menekankan kompetisi yang kompetitif antar aktornya dan bentuk manipulasi yang bisa terjadi pada beberapa tahapan. Adanya pemungutan suara ulang (psu) bukan terjadi akibat kecurangan yang sistematis, melainkan kurangnya pemahaman pada KPPS dalam memahami undang-undang serta kurangnya koordinasi tentang bimtek pada petugas. Meskipun pada akhirnya PSU menjadi mekanisme korektif demokrasi yang sah, kejadiannya menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan yang mencederai prinsip integritas pemilu. Ketidaktepatan petugas penyelenggara dengan kesalahan yang tergolong kecil dapat membuat hasil pilkada menjadi gugur dan terjadi pengulangan.

Dinamika politik yang ditimbulkan dari adanya pemungutan suara ulang meninggalkan jejak sejarah yang baru dan pengalaman baru bagi masyarakat Magetan. Perebutan suara pada basis lawan juga menjadi semakin sengit hingga penjagaan yang sangat ketat dari aparat sekitar. Pelemparan isu dari masing-masing paslon kepada benteng lawan juga semakin kuat menjelang masa PSU dilaksanakan. Peningkatan tensi politik semakin kuat akibat medan yang ditarungkan semakin kecil, akibatnya banyak sekali pihak luar yang ikut mengacau pada masa menjelang PSU diadakan.

Gesekan politik antarpendukung juga kian meningkat hingga sempat menimbulkan kerengangan antar penduduk. Hal tersebut tidak dipungkiri adanya peran dari masing-masing tim paslon didalamnya. Keberadaan PSU menimbulkan dinamika politik baru pada masyarakat serta konflik yang semakin memanas. Penjagaan ketat yang dilakukan oleh aparat dan perangkat desa dilakukan untuk meredam konflik danantisipasi adanya indikasi kecurangan lainnya. Pada 3 desa tersebut telah memastikan keamanannya bagi masyarakat pada proses PSU mendatang. Lebih dari 200 personil gabungan baik dari pengawas,kepolisian,brimob dikerahkan untuk menjaga kondusifitas menjelang proses PSU.

c. implikasi pemungutan suara ulang terhadap kualitas demokrasi lokal

Pemungutan suara ulang (PSU) pada pilkada 2024 di Kabupaten Magetan mencerminkan tantangan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penyelenggara di tingkat lokal dan tentunya membawa dampak yang signifikan bagi kualitas demokrasi lokal. Pada *stakeholder* seperti Bawaslu dan KPU berdampak pada penambahan beban kerja dan harus melakukan pengulangan proses akibat putusan pelaksanaan PSU itu sendiri. Pandangan miring tentang elektabilitas mereka pun sempat dipertanyakan dan dinilai lemah hingga terjadi kecurangan

diluar pengawasan. Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU harus semakin matang karena kinerja mereka sedang dipantau dan diawasi oleh seluruh mata di Indonesia. Keberhasilan PSU dapat diraih jika Kerjasama antara *stakeholder* dan masyarakat dapat berjalan secara imbang.

Dari sudut pandang masyarakat, Pemungutan Suara Ulang memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi, PSU dinilai sebagai bentuk koreksi atas kesalahan administrasi dan upaya untuk menciptakan pemilu yang adil bagi masyarakat. Disisi lain ada yang beranggapan bahwa kesalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan pada saat pilkada awal sehingga tidak memicu terjadinya gugatan dan pengulangan pencoblosan. Namun, di Kabupaten Magetan sendiri adanya PSU tidak menurunkan semangat masyarakat untuk datang ke TPS dan melakukan pemilihan lagi. Semangat dan antusias masyarakat justru semakin meningkat hingga 90% dari pilkada sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi karena masyarakat sadar bahwa masa depan Magetan ditentukan oleh 4 TPS tersebut.

Pemungutan Suara Ulang memberikan pelajaran yang cukup besar bagi dunia politik terkhusus di Kabupaten Magetan. Kuatnya elektabilitas yang dimiliki tiap paslon berdampak pada selisih hasil yang tidak jauh pada PSU. Dampak yang diakibatkan pun beragam, meskipun prosesnya lancar dan memberikan kesadaran bagi pemilih. PSU juga memberikan beban tambahan bagi penyelenggara dan pelaksana. Potensi ketegangan politik akan memanaskan seiring dengan penyempitan arena pertarungan. Meskipun pada proses PSU tidak merubah hasil bahwa 01 menang telak pada 2 TPS namun secara garis besar telah merubah skema bahwa penyelenggara dan pengawas pemilu mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Pada kesimpulannya tulisan ini memperlihatkan bahwa proses PSU di Kabupaten Magetan merupakan sebuah peristiwa politik baru dan konteks dinamika lokal. Pemungutan Suara Ulang terjadi bukan karena adanya manipulasi elektoral yang bersifat sistematis, namun dikarenakan adanya pelanggaran administrasi dan ketidakpahaman petugas dalam menafsirkan undang-undang yang berkenaan dengan daftar pemilih. Lemahnya pengambilan keputusan dari pihak penyelenggara diawal pilkada serta kurangnya respon terhadap pelaporan pelanggaran berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif teori demokrasi kompetitif, PSU di Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa kompetisi yang terjadi tetap berjalan secara intens dan kompetitif tentunya, bahkan lingkup kompetisinya sudah sangat sempit. PSU sendiri terbukti dapat memperkuat persaingan antar kandidat, meningkatkan tensi politik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas demokrasi. Sedangkan dalam perspektif teori *electoral manipulation*, kasus PSU mencerminkan adanya kerentanan pada tahapan administrasi dan penyelenggaraan pemilu. Bukti kecurangan tidak ditemukan didalamnya, namun faktor lemahnya pengawasan sehingga kecurangan tersebut terbentuk. Dalam hal ini PSU terbukti memiliki fungsi sebagai mekanisme korektif demokrasi untuk menjaga integritas elektoral.

Implikasi yang terjadi di Kabupaten Magetan bersifat paradoksal. Disatu sisi, dapat menimbulkan ketegangan sosial. Namun disisi lain, proses PSU justru memperkuat partisipasi politik masyarakat. Serta mendorong kinerja dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Terbukti pada tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat hingga hampir 90%. PSU

merupakan sarana untuk memastikan keadilan dan keabsahan hasil pemilihan untuk mendapatkan pemimpin yang ter-*legitimated*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif Dharmawan, Rifky, Katon Galih Setyawan, Agung Stiawan, dan Ali Imron. "Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)." *Jurnal unesa* Vol. 5 No. 1 (2025).
- Arif, Mohammad, dan Tasrif. "Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Vol.4 No.2 (Desember 2023).
- Dwiastuti, Maudina. "Penyebab dan Implikasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek." *Jurnal Suara Politik* Vol. 4 No. 1 (2025).
- Fauzan, Muhammad, Bobang Noorisnan Pelita, dan Lutfi Fahrul Rizal. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 6. No 2 (2025).
- Sari Handayani, Retno, dan Khairul Fahmi. "Problematisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Hukum Media Bhakti* Vol.3 No.2 (Desember 2019).
- Luqmanul Aziz, Rafif, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, dan Lia Wulandari. "Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 : Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat." *Jurnal Studi Ilmu Politik (JISIPOL)* Vol. 4, No. 2, no. 2 (2025).
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan, Terj. Qualitativ Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*. Edisi ke-3. Pustaka Pelajar, 2015.
- Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Journal Of Social Science Research* 3 No 3 (2023): 5982-94.
- Ali Andrias, Mohammad, Teguh Anggoro, dan Riska Sarofah. "Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* Vol. 11, No. 1 (Juni 2025).